

**Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut Oleh Mantan Walikota Medan Tahun 2014-2019
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn)**

Fahmy Syaputra Harahap¹, susilawati², Muhammad Arif Sahlepi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹fahmysyaputra234@gmail.com, ²susilawati@fh.uisu.ac.id, ³arif.sahlepi@gmail.com

Abstrak

Indonesia saat ini termasuk sebagai salah satu negara yang darurat korupsi, semangat pemberantasan korupsi yang notabene menjadi salah satu tujuan dari reformasi dinilai gagal, bahkan korupsi, kolusi dan nepotisme hari ini justru jauh lebih parah dibandingkan pada masa orde baru maupun orde lama, Kejahatan korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn merupakan salah satu putusan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi yang dijatuhkan kepada terdakwa Dzulmi Eldin S Walikota Medan periode tahun 2016 sampai dengan 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu meneliti dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama mempunyai ketentuan khusus pada unsur pembantuan. Ketentuan khusus yang dimaksud adalah jika pelaku melakukan pembantuan untuk terlaksananya tindak pidana, maka hukuman bagi pelaku tersebut akan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya. Pada umumnya pelaku pembantuan tindak pidana diberikan hukuman yang sebaliknya, yaitu dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Kesimpulan dari penelitian ini, pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan Pasal 15 dalam hal, pembantuan untuk terlaksananya tindak pidana, maka hukuman bagi pelaku tersebut akan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya. Hakim berpendapat bahwa perbuatan suap tersebut patut diduga terdakwa sebelumnya.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Bersama-sama, Berkelanjutan.

Abstract

Indonesia is currently included as one of the countries that is in an emergency of corruption, the spirit of eradicating corruption which incidentally became one of the goals of reform is considered a failure, even today corruption, collusion and nepotism are far more severe than in the New Order or Old Order. The crime of corruption as one of the extraordinary crimes (*extra ordinary crime*) is an act that very detrimental to state finances or the state economy and hinder national development, Medan District Court Decision Number 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn is one of the decisions against the crime of corruption that was handed down to the defendant Dzulmi Eldin S, Mayor of Medan for the period 2016 to 2021. The method used in this study is the normative juridical method, namely researching primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it can be seen that Legal arrangement About the Crime of Corruption Together regulated in Article 15 of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to

Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption which states that anyone who conducts experiments, assists, or conspires to commit a criminal act of corruption, shall be punished with the same punishment as referred to in Article 2, Article 3, Article 5 to Article 14, Application of Law Against Actors of Corruption Crimes Together have special provisions on the element of assistance. The specific provision in question is that if the perpetrator provides assistance to carry out a criminal act, the punishment for the perpetrator will be increased by 1/3 (one third) of the criminal threat. In general, the perpetrators of assisting criminal acts are given the opposite sentence, which is reduced by 1/3 (one third) of the criminal threat. The judge is of the opinion that the defendant's actions are proven to have violated the provisions of Article 12 letter a of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as stated above. amended by Law Number 20 of 2001, concerning amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. The conclusion of this research, Legal arrangement About the Crime of Corruption Together regulated in Article 15 of the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the provisions of Article 15 in the case of assistance for the implementation of a criminal act, the punishment for the perpetrator will be increased by 1 /3 (one third) of the criminal penalty. The judge was of the opinion that the act of bribery should have been presumed by the defendant.

Keywords: Corruption Crime, Together, Sustainable.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini termasuk sebagai salah satu negara yang darurat korupsi, semangat pemberantasan korupsi yang notabene menjadi salah satu tujuan dari reformasi dinilai gagal, bahkan korupsi, kolusi dan nepotisme hari ini justru jauh lebih parah dibandingkan pada masa orde baru maupun orde lama, sebab dewasa ini, korupsi hampir terjadi di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi di Indonesia seperti sudah menjadi budaya yang melekat, hal ini ditandai dengan pemberitaan di media televisi maupun media online terkait penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi seakan tidak ada henti-hentinya.

Lembaga pemantau indeks korupsi global, *Transparency International*, baru-baru ini merilis laporan bertajuk *Global Corruption Barometer-Asia* yang isinya menempatkan

Indonesia menjadi negara nomor tiga paling korup di Asia, dari survei tersebut Indonesia hanya kalah dengan India yang berada di posisi pertama dan diikuti Kamboja di peringkat kedua. Hal ini barang tentu bukan suatu prestasi yang patut dibanggakan, melainkan suatu tamparan keras terhadap bangsa ini, dan sudah barang tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang betul-betul harus diperhatikan oleh Pemerintah Pusat demi keberlangsungan bangsa ini.¹

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga yang konsen menangani urusan pencegahan dan pemberantasan korupsi dinilai masih belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjadi polemik karena adanya penambahan dewan pengawas di dalam tubuh KPK justru dinilai

¹[https://www.merdeka.com/dunia/indonesia-masuk-sebagai-negara-nomor-paling-korup-di-asia-](https://www.merdeka.com/dunia/indonesia-masuk-sebagai-negara-nomor-paling-korup-di-asia-tahun-ini.html)

[tahun-ini.html](https://www.merdeka.com/dunia/indonesia-masuk-sebagai-negara-nomor-paling-korup-di-asia-tahun-ini.html) diakses pada hari Senin 1 Maret 2021 Pukul 15.29 WIB.

melemahkan fungsi KPK sebagai Lembaga independen.

Penanganan kejahatan korupsi di Indonesia saat sekarang ini dinilai belum maksimal dan masih tergolong lamban, menurut Romli Atmasasmita bahwa korupsi di Indonesia sudah seperti virus flu yang menyebar keseluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Disamping itu, ia berpendapat bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karenadengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.²

Kejahatan korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini sanksi yang diberikan dinilai masih belum memberikan efek jera kepada para pelakunya, hal ini dapat dibuktikan dengan pelaku kejahatan korupsi yang semakin hari semakin bertambah.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai salah satu lembaga yang konsen

meneliti korupsi di Indonesia baru-baru ini melakukan pemantauan persidangan kasus – kasus tindak pidana korupsi dalam kurun waktu Januari 2020 hingga Desember 2020. Dalam hasilnya penelitiannya didapat bahwa total kerugian negara yang diakibatkan praktik korupsi sepanjang tahun 2020 mencapai Rp 56,7 triliun. Angka ini naik empat kali lipat dibanding tahun 2019, dimana pada tahun 2019 diketahui kerugian negara yang disebabkan kejahatan korupsi berjumlah sekitar Rp 12 triliun.³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia hampir sudah pernah dilakukan di semua instansi atau lembaga, baik itu unsur eksekutif, legislative maupun yudikatif, mulai dari pejabat daerah sampai dengan pejabat tinggi negara, dalam banyak kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dapat dilihat bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor tidak memandang strata pendidikan dan strata sosial pelakunya, bahkan kebanyakan para pelaku koruptor merupakan orang dengan strata pendidikan dan sosial yang tinggi.

²Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 1.

³[https://nasional.kontan.co.id/news/icw-sepanjang-2020-kerugian-negara-akibat-korupsi-mencapai-rp-567-triliundiakses pada hari Senin 1 Maret 2021 Pukul 16.00 WIB](https://nasional.kontan.co.id/news/icw-sepanjang-2020-kerugian-negara-akibat-korupsi-mencapai-rp-567-triliundiakses%20pada%20hari%20Senin%201%20Maret%202021%20Pukul%2016.00%20WIB).

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan suatu perbuatan yang pelakunya tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.⁴

Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya, luas wilayah administrasi Kota Medan adalah seluas 26.510 Ha yang terbagi dari 21 kecamatan, dengan 151 kelurahan yang terbagi dalam 2.000 lingkungan, pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Medan sebanyak 2.524.321 jiwa. Kondisi ini membuat APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Medan cukup besar setiap tahunnya, Pada tahun 2019 APBD Kota Medan sebesar Rp. 6,11 Triliun, pada tahun 2020 APBD Kota Medan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 6,18 Triliun, sedangkan untuk tahun 2021 APBD Kota Medan adalah sebanyak Rp. 5,15 Triliun. Jumlah APBD daerah yang cukup besar seringkali disalahgunakan oleh para kepala daerah, termasuk melakukan perbuatan korupsi terhadap dana APBD yang seharusnya diperuntukkan untuk peningkatan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat di daerah. Termasuk salah satunya yang terjadi kepada Walikota Medan periode tahun 2016 sampai dengan 2021 yaitu Dzulmi Eldin.⁵

Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja dirilis sejumlah daerah dengan angka korupsi tertinggi di Indonesia dalam lima tahun terakhir, sejak 2014 hingga 2019. Dalam rilis tersebut Sumatera Utara menempati urutan keempat secara nasional dan peringkat pertama di Pulau Sumatera sebagai provinsi terkorup, hal ini tentunya tidak jauh berbeda dengan hasil Survei dari Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2017 yang menempatkan Kota Medan sebagai kota terkorup di Indonesia.⁶

Diketahui bahwa pada hari Selasa 15 November 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Walikota Medan Dzulmi Eldin, bersamaan dengan itu KPK juga mengamankan beberapa orang antara lain Kepala Sub Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar, Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari, serta dua Ajudan Dzulmi Eldin masing-masing atas nama Aidiel Putra Pratama dan Sultan Solahudin, hal ini tentunya memperpanjang rekor penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi terhadap Walikota Medan, dimana diketahui dua Walikota Medan sebelumnya juga harus berurusan dengan KPK akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan masing-masing yaitu, Abdillah Walikota Medan masa jabatan periode 2000-

⁴Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005, h. 2.

⁵Bidang Cipta Karya, *Profil Kota Medan*, RPI2JM, 2020, h. 1.

⁶<https://www.google.co.id/gmp/s/sumut.inews.id/gmp/berita/sumut-urutan-4-di-indonesia-sebagai-provinsi-terkorup-ini-kata-edy-rahmayadi> diakses pada hari Kamis 27 Mei 2021 Pukul 16.00 WIB.

2008 pada kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dengan jumlah korupsi senilai 50,58 M, penggantinya Rahudman Harahap Walikota Medan masa jabatan periode 2010-2015 yang juga melakukan tindak pidana korupsi dimana ia terbukti menggunakan Dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan 2005 sebesar 1,5 M untuk kepentingan pribadi, dengan Kembali tertangkapnya Dzulmi Eldin maka untuk ketiga kalinya secara beruntun pejabat Walikota Medan harus Kembali berurusan dengan KPK akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan atau *hat trick*.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn merupakan salah satu putusan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi yang dijatuhkan kepada terdakwa Dzulmi Eldin S Walikota Medan periode tahun 2016 sampai dengan 2021, dimana diketahui sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Dzulmi Eldin dan sejumlah orang lainnya dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Medan, Sumatera Utara. Penangkapan tersebut dilakukan terkait adanya dugaan suap proyek dan jabatan pada Pemerintahan Kota Medan, dimana sebelumnya penyidik KPK mendapatkan informasi bahwa adanya permintaan uang dari terdakwa Dzulmi Eldin kepada para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintahan Kota Medan untuk menutupi kelebihan pengeluaran perjalanan dinas beserta jajan Pemerintah Kota Medan saat berkunjung ke Jepang. Dimana saat melakukan perjalanan dinas ke Jepang diketahui terdakwa membawa serta anggota keluarganya, sehingga terjadi pengeluaran

yang cukup signifikan dalam lawatan dinas tersebut, akibatnya Syamsul salah satu ajudan dari terdakwa Dzulmi Eldin yang juga ikut pada saat melakukan perjalanan dinas ke Jepang diperintahkan oleh terdakwa Dzulmi Eldin untuk menghubungi beberapa Kepala Dinas di lingkungan Pemerintahan Kota Medan untuk dimintai uang guna menutupi pengeluaran dana APBD yang sebelumnya digunakan untuk melakukan perjalanan dinas tersebut, dalam serangkaian Tindakan OTT tersebut KPK berhasil menangkap 7 (tujuh) orang tersangka yang terdiri dari unsur Walikota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, protokoler, ajudan dan pihak swasta. Selain itu, KPK juga berhasil mengamankan alat bukti berupa uang sejumlah Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah), kemudian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan para tersangka, setelah dilakukan penangkapan semua tersangka kemudian dihadirkan ke kantor KPK di Jakarta secara bertahap untuk dilakukan penyidikan.

B. Rumusan Masalah

Adapun Yang Menjadi Rumusan Masalah Dalam Skripsi ini Adalah Sebagai Berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi secara bersama-sama?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn?

C. Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Mantan Walikota Medan Tahun 2014-2019 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn.

2.1 Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan sesuai dengan perumusan masalah yang akan dibahas.

2.2 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan penelitian bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini metode pendekatannya dilakukan dengan mengkaji suatu putusan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn).

2. 3 Teknik pengumpulan data

Oleh karena dalam penelitian ini metode pendekatan dilakukan secara yuridis normatif maka jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bukan langsung dari responden. Sumber data sekunder terdiri dari:

a. bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu berupa bahan hukum yang mengikat dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain dari:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn.

b. bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, dan bahan pendukung sejenisnya yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, h. 43.

c. bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan serta sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, dan internet.

2. 4. Alat Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang analisis yuridis terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Mantan Walikota Medan Tahun 2014-2019 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn.

2. 5. Analisis Data

Untuk dapat melakukan penilaian terhadap penelitian maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut ditelaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan yang akan diuraikan dengan penggunaan atau dengan *analisis kualitatif*, dengan metode deduktif-induktif. Secara deskriptif, yaitu dengan menuliskan, menjelaskan dan memaparkan hasil penelitian serta menarik kesimpulan terhadap permasalahan yang timbul pada masalah tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Mantan Walikota Medan Tahun 2014-2019. Secara deduktif, maksudnya dari peraturan perundang-undangan yang secara umum tersebut mengikat ditarik suatu kesimpulan

yang bersifat khusus. Sedangkan secara induktif maksudnya dari data-data yang bersifat khusus tersebut, ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum setelah dikaitkan dengan kajian ahli terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Mantan Walikota Medan Tahun 2014-2019, berdasarkan alasan-alasan hukum, kebiasaan-kebiasaan dan ketertiban dalam masyarakat.

II. Hasil penelitian

A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama

Penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap terpidana Dzulmi Eldin selaku mantan Walikota Medan yang terbukti menerima suap dari organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Medan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keberhasilan KPK dalam melakukan penangkapan terhadap terpidana korupsi Dzulmi Eldin selaku mantan Walikota Medan merupakan salah satu bentuk menjalankan amanat dari undang-undang dalam hal menjalankan peran pemberantasan dan penindakan korupsi di Indonesia, dimana korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

KPK sebagai salah satu lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan peran pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lain dan tidak bukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa adapun yang menjadi tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain sebagai berikut:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut Pasal 5 UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK menyatakan bahwa KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berasaskan pada:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepentingan umum;
- e. proporsionalitas; dan
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) harus dilakukan melalui mekanisme penanganan-penanganan yang luar biasa juga, hal ini disebabkan bahwa perbuatan korupsi saat sekarang ini seringkali dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, adapun yang menyebabkan hal ini tidak lain karena pada umumnya perbuatan korupsi dilakukan oleh pelaku yang memiliki kekuasaan atau menduduki jabatan tertentu, sehingga pelaku dalam menjalankan aksinya seringkali melakukan segala macam cara melalui wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sedangkan di dalam Pasal 2 Ayat (2) UU TPK dijelaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi diterapkan mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), dengan demikian dibutuhkan cara-cara penegakan hukum yang memberikan rasa insyaf atau efek jera terhadap para pelakunya, adapun penerapan hukuman mati terhadap terpidana korupsi dapat dilakukan pada saat keadaan tertentu, yaitu:

- 1) kondisi Negara dalam keadaan luar biasa atau dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- 2) kondisi Negara sedang terjadi bencana alam nasional
- 3) kondisi Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang dapat dipidana matinya seseorang koruptor, secara faktual tidak pernah diterapkan, karena syarat keadaan tertentu tidak terpenuhi oleh koruptor. Hal ini mengindikasikan bahwa, terlepas dari pengulangan tindak pidana, penjatuhan pidana mati terhadap koruptor, hanya dapat dilakukan jika negara sedang berada dalam keadaan luar biasa yakni negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedang terjadi bencana alam nasional, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan

moneter. Suatu kondisi yang tidak biasa, yang parameternya membutuhkan perdebatan yang panjang.⁸

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana korupsi juga diatur di dalam Pasal 3 UU TPK yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sedangkan sebelum diaturnya tindak pidana korupsi secara khusus di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diatur di dalam KUH Pidana, di dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) disebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud mengerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

⁸Elsa R.M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana*

Korupsi, Jurnal Hukum Prioris, vol. 3 No. 3, Tahun 2013. h. 107

- 2) barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 KUH Pidana.

Kemudian dengan adanya pengaturan secara khusus terhadap kejahatan korupsi, maka dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* dimana ketentuan yang diatur dalam KUH Pidana yang diatur secara umum tersebut tidak berlaku lagi dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi terhadap ketentuan hukum mengenai tindak pidana korupsi yang diatur di dalam KUH Pidana tersebut kembali diadopsi dan diatur kembali di dalam Pasal 5 Ayat (1) UU TPK yang menyatakan:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang

bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Sedangkan pada Pasal 5 Ayat (2) dijelaskan bahwa bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam KUHP merupakan kategori penyertaan (*deelneming*). Menurut Boehmer dalam Andi Hamzah, bahwa dalam penyertaan ditetapkan dua peserta suatu delik, yaitu mereka yang melaksanakan kejahatan yang hasilnya memang diinginkan dan mereka yang hendak membantu, yaitu peserta yang tidak langsung.⁹

Ketentuan mengenai penyertaan diatur di dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 60 KUH Pidana, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana disebutkan bahwa dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman

⁹Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 353.

atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sedangkan ketentuan UU TPK mengenai penyertaan diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Berdasarkan pasal sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan bahwa setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenakan hukuman yang sama dengan pelaku utama, sehingga apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn maka setiap orang yang turut membantu terdakwa atau dalam hal ini Dzulmi Eldin akan dikenai hukuman yang sama dengannya, dimana diketahui dalam kasus tersebut unsur pembantuan dan pemufakatan jahat untuk melancarkan suatu tindak pidana korupsi telah dilakukan secara bersama-sama baik oleh ajudan pribadi, maupun Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki keunikan dibandingkan dengan pasal-pasal lain

dengan unsur serupa, yaitu mempunyai ketentuan khusus pada unsur pembantuan. Ketentuan khusus yang dimaksud adalah jika pelaku melakukan pembantuan untuk terlaksananya tindak pidana, maka hukuman bagi pelaku tersebut akan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya. Pada umumnya pelaku pembantuan tindak pidana diberikan hukuman yang sebaliknya, yaitu dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.¹⁰

Ketentuan yang dimuat pada Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini memiliki makna yang sama dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Jika melihat pada rumusan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, yaitu mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana korupsi yang terfokus pada pembantuan.¹¹

Terhadap pelaku tindak pidana korupsi apabila dikenakan Pasal 55 KUH Pidana, maka kedudukan pelaku harus memiliki kedudukan yang setara, hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016. Terhadap kedudukan yang setara juga telah disyaratkan kepada Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkhusus bentuk pemufakatan jahat, yaitu permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi harus mensyaratkan kualitas dan kapasitas tertentu. Jika tidak demikian, maka penerapannya akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Sehingga, unsur kualitas yang sama juga patutnya diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta, sebab dalam

¹⁰Hamid Rijal, *Op. Cit.* h. 37

¹¹*Ibid*, h 37

delik jabatan juga disyaratkan kualitas yang sama pada tiap-tiap pelakunya.

B. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama diatur dalam KUHP, diketahui bahwa Secara prinsip, KUHP hanya mengatur delik tunggal, namun dalam beberapa hal KUHP juga mengatur delik bukan penyertaan. Seperti dalam delik konvergensi, yaitu delik atau perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih. Misalnya, ketentuan Pasal 170 KUHP, yang menyebutkan bahwa barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.¹²

Maka dengan demikian, unsur pidana dalam pasal sebagaimana dimaksud diatas mensyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini.¹³

Ketentuan pasal lainnya dalam KUHP yang mensyaratkan syarat bersama-sama untuk terpenuhinya unsur pidana dalam perbuatan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP, yaitu mengenai permufakatan jahat. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa permufakatan jahat (*samenspanning*)

dianggap ada, jika saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan.¹⁴

Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam konsep KUHP disebut dengan penyertaan (*deelneming*). KUHP memang tidak memberikan pengertian secara limitatif dan khusus mengenai apa yang dimaksud dengan delik penyertaan (*deelneming delictum*). Pasal 55 Jo Pasal 56 KUHP telah menentukan kualifikasi mengenai siapa saja yang dapat dipidana dan dinyatakan sebagai pembuat (*dader*) dari suatu tindak pidana, yaitu orang yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*) dan orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan dan ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, data upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan (*uitlokken*).¹⁵

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, maka pelaku utama (*dader*) atau sebagai pembantu (*medeplichtige*), diancam pidana yang diperhitungkan sesuai akibatnya. Dari ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila seseorang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu, tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang, baik sebagai pembuat (*dader*) atau sebagai pembantu (*medeplichtige*).

¹²Hamid Rijal, *Op. Cit.* h. 46

¹³R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya,*

Lengkap Pasal Demi Pasal, Politiea, Bogor, 2017, h. 147

¹⁴*Ibid*, h. 97

¹⁵*Ibid*, h. 98

Sedangkan menurut Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Dengan demikian bahwa setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenakan hukuman yang sama dengan pelaku utama, Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki keunikan dibandingkan dengan pasal-pasal lain dengan unsur serupa, yaitu mempunyai ketentuan khusus pada unsur pembantuan. Ketentuan khusus yang dimaksud adalah jika pelaku melakukan pembantuan untuk terlaksananya tindak pidana, maka hukuman bagi pelaku tersebut akan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya. Pada umumnya pelaku pembantuan tindak pidana diberikan hukuman yang sebaliknya, yaitu dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.¹⁶

Menurut Indra Gunawan Purba bahwa terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Walikota Medan Dzulmi Eldin dapat diperberat karena telah dilakukan dengan cara bersama-sama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Disamping itu, terhadap pemberatan yang dilakukan dikarena terhadap peristiwa tersebut disamping

melibatkan banyak orang, juga sudah memiliki perencanaan yang sudah matang, dan disisi lain para pelaku merupakan pejabat public yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakatnya, dengan arti sebagai pejabat di pemerintahan daerah tidak mendukung program pemerintah pusat dalam menanggulangi dan/atau memberantas korupsi.¹⁷

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Hakim dalam memutus suatu perkara sudah barang tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan, pertimbangan hakim dalam memutus perkara dapat dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yaitu:¹⁸

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum terkait statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, apakah menerima putusan tersebut, melakukan upaya hukum banding atau melakukan kasasi, meminta grasi dan seterusnya. Sedangkan dilain sisi, apabila dicermati melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan pucak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta

¹⁶Hamid Rijal, *Op. Cit.* h. 37

¹⁷Hasil wawancara dengan Indra Gunawan Purba, Akademisi dan Praktisi Hukum Pidana, Medan, Senin, 08 November 2021 Pukul 21.00 WIB.

¹⁸Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya, 2007, h. 212.

visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁹

Hakim sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Hakim dengan segala kewenangan yang dimilikinya merupakan aktor utama penyelenggara kekuasaan kehakiman dan sekaligus sebagai pengawal praktik penegakan hukum dan keadilan. Hakim melalui putusannya, dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.²⁰

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi putusan hakim antara lain sebagai berikut:

- 1) faktor pada undang-undang itu sendiri;
- 2) faktor intern;
- 3) faktor penafsiran;
- 4) faktor politik; dan
- 5) faktor sosial.

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun yang menjadi tuntutan dari penuntut umum dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn adalah antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dzulmi Eldin Sterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dzulmi Eldin S berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdakwa Dzulmi Eldin S berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa Dzulmi Eldin S selesai menjalani pidana pokoknya.

2. Pembelaan (Pledoi)

Adapun yang menjadi pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dzulmi Eldin S tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

¹⁹Lilik mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 119

²⁰Rizky Argama, *Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim yang Disusun Pada Tahun 2013 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2014, h. 7

sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama, dan Dakwaan Kedua sebagaimana yang didakwakan/dituntut Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor: 24/TUT.01.04/24/02/2020 tanggal 25 Februari 2020 dan atau dalam Surat Tuntutan Nomor: TUT-53/24/05/2020 yang dibacakan pada tanggal 14 Mei 2020.

2. Membebaskan Terdakwa Dzulmi Eldin S oleh karenanya dari segala dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa Dzulmi Eldin S dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolgning*).
3. Membebaskan Terdakwa Dzulmi Eldin S dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan.
4. Memulihkan nama baik Terdakwa Dzulmi Eldin S dalam harkat dan martabatnya di masyarakat.
5. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara. Atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dzulmi Eldin S tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan.
5. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa DZULMI ELDIN S berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok.
6. Menetapkan sebanyak 234 barang bukti dirampas untuk dikembalikan kepada Negara.
7. Menetapkan agar Terdakwa Dzulmi Eldin S membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn

Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn pada tingkat pertama (*judex Facti*) dalam putusannya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adapun perbuatan Terdakwa dalam perkara ini harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette*

- handling) sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;
2. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Maka dengan terpenuhi dan terbuktinya seluruh unsur pasal tindak pidana yang didakwakan tersebut terhadap Terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 3. Adapun unsur “menerima hadiah atau janji” telah terpenuhi. Sedangkan unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.
 4. Perbuatan Terdakwa terhadap unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya “ telah terpenuhi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 huruf a UU Tipikor, merupakan unsur subyektif yang didalamnya mengandung pengertian alternatif, “Pengertian” padahal diketahui atau patut di duga”.
 5. Adapun unsur padahal diketahui hal ini masuk dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) sedangkan unsur patut diduga adalah merupakan unsur yang bersifat kealpaan (*culpa*) dengan tujuan agar supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 6. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah mengatur Pidana Tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) huruf d yang secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut : Pasal 17 : Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Pasal 18 Ayat (1) Selain pidana tambahan

sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: pada huruf (d) dinyatakan Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018 Mahkamah Agung pada point 4 menyatakan ketentuan penjatuan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), penjatuan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dibatasi oleh jangka waktu yaitu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani pidana pokok dan dimuat dalam amar putusan;

7. Bahwa terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan mengenai penerapan pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 10 huruf b ke-1 KUHP juncto ketentuan SEMA tersebut diatas;
8. Kedudukan Terdakwa (*legal standing*) pada saat melakukan tindak pidana

korupsi dimaksud adalah selaku Walikota Medan periode tahun 2016 sampai dengan 2021 yang dipilih langsung dan dipercaya oleh rakyat daerah pemilihan Kota Medan. Tentunya rakyat kota Medan memiliki harapan besar terhadap Terdakwa selaku walikota, harapan agar Terdakwa dapat meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, kemajuan masyarakat/rakyat dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat di wilayah Kota Medan, dengan tidak melakukan perbuatan yang tercela;

9. Terdakwa seharusnya memiliki tugas menjalankan amanah rakyat, disamping itu Terdakwa sebagai Walikota Medan merupakan jabatan strategis karena merupakan puncak kekuasaan eksekutif di Kota Medan terutama dalam mensukseskan agenda-agenda pembangunan di Kota Medan yang diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, tetapi pada kenyataannya perbuatan Terdakwa tersebut telah tercela, telah menciderai kepercayaan publik, kepercayaan rakyat kota Medan yang diberikan kepadanya dan sebaliknya pada saat yang bersamaan semakin memperbesar ketidakpercayaan rakyat "public distrust" kepada Penyelenggara Negara khususnya kepala daerah incas Terdakwa selaku Walikota Medan;
10. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan dimana pada diri Terdakwa Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat dijadikan oleh

- Terdakwa untuk menghapuskan kesalahannya atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, dan oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan salah satu alasan tersebut guna untuk menghindari hukuman dan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
11. Bahwa terhadap pemeriksaan Terdakwa di persidangan ditemukan sebanyak 234 barang bukti yang terdiri dari berupa barang, uang dan berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara ini;
 12. Adapun terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 13. Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 14. Perbuatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan bagi masyarakat;
 15. Adapun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat lebih berhati-hati di kemudian hari setelah Terdakwa menjalani hukuman;
 16. Pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan, namun dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat;
 17. Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan;
 18. Berdasarkan Pemeriksaan persidangan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHP, terhadap Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya sebagaimana nantinya dalam amar putusan;
 19. Adapun dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan :
Keadaan yang memberatkan:
 - 1) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - 2) Terdakwa selaku Penyelenggara Negara (Walikota Medan) yang dipilih langsung dan dipercaya oleh rakyat Kota Medan seharusnya dapat memberikan keteladanan kepada seluruh rakyat kota Medan.
 - 3) Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwaberlakusopan dalam persidangan;
 - 2) Terdakwa belum pernah di hukum;
 - 3) Terdakwa adalah selaku tulang punggung keluarganya.
20. Mengingat akan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

Hakim memutus perkara yaitu berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim, oleh karena itu setelah membaca dakwaan, tuntutan, dan pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut, saya menilai apa yang menjadi pertimbangan hakim dinilai sudah sangat tepat mengingat di dalam pertimbangan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, hal ini mengingat unsur” menerima hadiah atau janji” telah terpenuhi. Sedangkan unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” juga sudah terpenuhi.²¹

5. Analisis

Berkaitan dengan ini berpendapat bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa Dzulmi Eldin beserta Ajudan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait telah dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa hakim dalam putusannya menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

²¹Hasil wawancara dengan Irwansyah Rambe, Praktisi Hukum Pidana Ketua DPW Peradin Sumut, Medan, Senin, 08 Maret 2021 Pukul 17.00 WIB.

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dimana pada huruf a disebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Dalam fakta persidangan yang terungkap bahwa terdakwa Dzulmi Eldin terbukti menerima uang suap sebesar Rp. 2.155.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diberikan sebagai uang suap dalam mempertahankan jabatan para Organisasi Perangkat Daerah di wilayah lingkungan Pemerintah Kota Medan yang diserahkan melalui Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan atas nama Samsul Fitri.

Terhadap hal tersebut diatas terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 12 huruf a UU TPK dimana terdakwa sebagai seorang penyelenggara Negara dalam hal ini sebagai Walikota Medan terbukti menerima hadiah dalam hal ini uang suap yang patut diduga diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau dalam hal ini

mempertahankan jabatan OPD atau Pejabat Eselon II di lingkungan wilayah Pemko Medan.

Selain didakwakan pasal tersebut terdakwa juga terbukti melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1) dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Disamping itu perbuatan terdakwa juga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dimana dalam fakta persidangan yang terungkap bahwa perbuatan suap yang dilakukan oleh para pejabat OPD di lingkungan Pemko Medan telah sering dilakukan.

Menurut Indra Gunawan Purba bahwa terhadap tindak pidana korupsi dengan cara melakukan suap yang melibatkan mantan Walikota Medan Dzulmi Eldin tidak hanya persoalan suap menyuap, akan tetapi diduga adanya tindakan pemerasan yang dilakukan oleh Dzulmi Eldin kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan, sehingga terhadap uang yang dimintakan kepada para tersangka lainnya merupakan pemerasan yang dilakukan akibat jabatannya, sehingga dalam hal ini terjadi

perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatigedaad*). Dengan demikian, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Dzulmi Eldin dapat juga dikenakan tindak pidana pemerasan sebagaimana ketentuan Pasal 368 KUHP jo Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²²

Dengan demikian, berpendapat bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan terbukti secara sah dilakukan oleh para terdakwa, sehingga patut dan layak mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dan diberikan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Putusan hakim dalam perkara ini dinilai belum memenuhi rasa keadilan, hal ini dapat dilihat dari putusan hakim yang memberikan vonis selama 6 tahun pidana penjara, sementara Penuntut Umum di dalam Dakwaan dan Tuntutanya

jelas-jelas memberikan Dakwaan dan Tuntutan selama 7 tahun pidana penjara, hal ini tentunya sangat berbeda dengan fakta dilapangan dimana perbuatan terdakwa ditemukan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan yang melibatkan oknum Kadis dan ajudan peribadi dari Terdakwa, sehingga dapat saya simpulkan terhadap perbuatan suap dan/atau jual beli jabatan tersebut telah berjalan lama di lingkaran pejabat Pemko Medan.²³

Disamping itu, seharusnya terhadap terdakwa diberikan pemberatan hal ini mengingat terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan diketahui dua Walikota Medan sebelumnya juga tersandung kasus korupsi, seharusnya hal yang demikian menjadi pembelajaran bagi terdakwa dan berupaya memberikan contoh yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Medan bukan justru sebaliknya ikut memperpanjang rekor sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Walikota Medan yang pada akhirnya memperburuk citra Pemerintahan Kota Medan di mata masyarakat luas.

III Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan,

²²Hasil wawancara dengan Indra Gunawan Purba, Akademisi dan Praktisi Hukum Pidana, Medan, Senin, 08 November 2021 Pukul 21.00 WIB.

²³Hasil wawancara dengan Irwansyah Rambe, Praktisi Hukum Pidana Ketua DPW Peradin Sumut, Medan, Senin, 08 Maret 2021 Pukul 17.00 WIB.

pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Sedangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

2. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersamaan menurut ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai ketentuan khusus pada unsur pembantuan. Ketentuan khusus yang dimaksud adalah jika pelaku melakukan pembantuan untuk terlaksananya tindak pidana, maka hukuman bagi pelaku tersebut akan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya. Pada umumnya pelaku pembantuan tindak pidana diberikan hukuman yang sebaliknya, yaitu dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidananya.
3. Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini. Dimana dalam fakta persidangan yang terungkap bahwa terdakwa Dzulmi Eldin terbukti menerima uang suap sebesar Rp. 2.155.000.000,- (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diberikan sebagai uang suap dalam mempertahankan jabatan para Organisasi Perangkat Daerah di wilayah lingkungan Pemerintah Kota Medan yang diserahkan melalui Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan atas nama Samsul Fitri. Terhadap hal tersebut diatas terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 12 huruf a UU TPK dimana terdakwa sebagai seorang penyelenggara Negara dalam hal ini sebagai Walikota Medan terbukti menerima hadiah dalam hal ini uang suap yang patut diduganya diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau dalam hal ini mempertahankan jabatan OPD atau Pejabat Eselon II di lingkungan wilayah Pemko Medan.

B. Saran

Adapun yang menjadi kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Agar penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh KPK harus dilakukan secara konsisten dan masif.
2. Agar penerapan hukum terhadap terpidana Dzulmi Eldin lebih dikenakan ancaman hukuman semaksimal mungkin karena pelaku merupakan pejabat publik

yang seharusnya menjadi contoh bagi warganya.

3. Agar hakim dalam perkara terpidana Dzulmi Eldin seharusnya memberikan pertimbangan dan memutus perkara tidak lebih rendah dari Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sehingga memberikan efek jera bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khadir Audah, *Al-tasri di terjemahkan oleh tim salsilah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam II*, Penerbit PT. Kharisma, Jakarta, 2007.
- Abidin, Zainal dan Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- A. K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 1980.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bidang Cipta Karya, *Profil Kota Medan*, RPI2JM, 2020.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012.
- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2010.
- Lilik mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2015.
- Mas Alim Katu, *Korupsi Malu Ah !*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2009.
- Mas'ad Ma'shum, *Hukum Pidana I*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1989.
- Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP*, Alumni, Bandung, 1986.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005.
- P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1991.
- dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2003.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.

- Rizky Argama, *Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim yang Disusun Pada Tahun 2013 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2014.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politiea, Bogor, 2017.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya, 2007.
- Santoso, Topo, Dan Zulpa, Eva Achjani, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- S.H. Al-Alatas, *Korupsi; Sifat, Sebab dan Fungsi terjemahan*. Nirwono, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Pers), Jakarta, 1984.
- SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Bandung, 2016.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Wirjono prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. Karya Ilmiah, Jurnal, Artikel

- Elsa R.M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, vol. 3 No. 3, Tahun 2013.
- Hamid Rijal, dkk, *Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut Oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2301K/PID.SUS/2015)*, Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi, Medan, 2020.
- Hesti Pangesti, *Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2012 Di Bandar Lampung*

Tentang Kebijakan Usaha Minimarket, FS UIN Raden Intan Lampung, 2019.

- Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn.

E. Hasil Wawancara

- Hasil wawancara dengan Indra Gunawan Purba, Akademisi dan Praktisi Hukum Pidana, Medan, Senin, 08 November 2021 Pukul 21.00 WIB.
- Hasil wawancara dengan Irwansyah Rambe, Praktisi Hukum Pidana Ketua DPW Peradin Sumut, Medan, Senin, 08 Maret 2021 Pukul 17.00 WIB.

F. Internet

<https://www.google.co.id/gmp/s/sumut.inews.id/gmp/berita/sumut-urutan-4-di-indonesia-sebagai-provinsi-terkorup-ini-kata-edy-rahmayadi>

<https://www.merdeka.com/dunia/indonesia-masuk-negara-nomor-3-paling-korup-di-asia-tahun-ini.html> diakses pada hari Senin 1 Maret 2021 Pukul 15.29 WIB.

<https://nasional.kontan.co.id/news/icw-sepanjang-2020-kerugian-negara-akibat-korupsi-mencapai-rp-567-triliun> diakses pada hari Senin 1 Maret 2021 Pukul 16.00 WIB.